

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 18
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Februari 2021
Waktu : 10.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.S.D (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
16. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
17. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
18. Ir. Sangudi Muhammad, M.M. (Direktur utama PT Inhutani II);
19. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
20. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani IV);
dan
21. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.437.736.258.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan Komposisi Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove** TA 2021 yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Lembaga Konservasi di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Lembaga Konservasi yang terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian.
 4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pemegang izin industri agar terus melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat operasional industri yang dilakukannya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong seluruh pemegang izin industri untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi industri.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka menyelesaikan konflik tenurial yang saat ini banyak terjadi serta memberikan kepastian investasi pada usaha yang memiliki kegiatan pada areal di dalam Kawasan Hutan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk di dalamnya pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi, dengan catatan tidak merusak bentang alam, yang berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas urgensi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas penjagaan kawasan hutan serta pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan jumlah Polisi Hutan (Polhut) kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.
9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (baik data tabulasi maupun data spasial) atas realisasi penanaman dan potensi tegakan yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksud, dan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Rapat Kerja hari ini.
10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data penggunaan dan pelepasan kawasan hutan prosedural dan non prosedural selama periode tahun 2004 s.d 2020, dan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Rapat Kerja hari ini.

11. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.35 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151